



**PUTUSAN**

Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 28 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Rt 006 Rw 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Berdomisili Di Rt 017 Rw 005 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Pemohon;

lawan

**XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jepara, 06 Oktober 2002, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Di Rt 006 Rw 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr, tanggal 02 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Mei 2022 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 31 Mei 2022;

*Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri (Qobla Dukhul);

3. Bahwa setelah 1 minggu pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022 yang akibatnya Pemohon pulang kerumah saudara Pemohon bernama Bapak Solekan di RT 017 RW 005 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan selama itu Tergugat tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon untuk hidup rukun kembali, akan tetapi usaha Pemohon tidak berhasil. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil Permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 03 Oktober 2023 dan Nomor 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr Tanggal 03 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 01 September 2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara tertanggal 02 Oktober 2023, bermaterai cukup (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 31 Agustus 2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 29 Mei 2022, yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

5. Surat Keterangan Ghoib dari Petinggi XXXXX Kecamatan Karimunawa Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tertanggal 25 September 2023, bermaterai cukup, (bukti P.5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah - marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saudara sepupu Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah - marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak Bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan Termohon tinggal di Dahulu Di Rt 006 Rw 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibububhi materai yang cukup dan telah

*Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, belum pernah bercerai dan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah - marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon, dan sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara telah berjalan selama 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata adanya alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang berupa fotokopi karena telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya maka bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Petinggi XXXXX Kecamatan Karimunawa Kabupaten Jepara Nomor XXXXX tertanggal 25 September 2023, yang isinya menerangkan bahwa Termohon terakhir bertempat tinggal di Dahulu Di Rt 006 Rw 002 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan telah pergi meninggalkan Pemohon selama 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah - marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon dan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil Permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2022 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Qobla dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah - marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2022 yang dicatatkan di KUA XXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah dalam keadaan Qobla dukhul;

*Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang disebabkan Tidak adanya kecocokan antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, Termohon sering marah - marah kepada Pemohon, serta sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon dan sejak bulan Agustus 2022 keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul dan hidup rukun kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betul-betul telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

### دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Qobla dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 475.000,- ( empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. serta H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardliyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.**

**H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Mardliyah Hayati**

Perincian Biaya		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	240.000,-
Biaya Penyampaian PBT	: Rp	80.000,-
Biaya PNBP	: Rp	30.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	475.000,-

*Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1675/Pdt.G/2023/PA.Jepr*